



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 01**

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN-----	1-7
Tujuan -----	1
Ruang Lingkup-----	2-4
Basis Akuntansi -----	5-7
DEFINISI-----	8
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN-----	9-12
TANGGUNGJAWAB PELAPORAN KEUANGAN -----	13
KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN-----	14-21
STRUKTUR DAN ISI -----	22-108
Pendahuluan-----	22-23
Identifikasi Laporan Keuangan-----	24-28
Periode Pelaporan-----	29-30
Tepat Waktu -----	31
Laporan Realisasi Anggaran-----	32-37
Neraca-----	38-81
Klasifikasi -----	39-47
Aset Lancar -----	48-49
Aset Nonlancar-----	50-60
Pengakuan Aset -----	61-62
Pengukuran Aset -----	63-68
Kewajiban Jangka Pendek -----	69-71
Kewajiban Jangka Panjang -----	72-74
Pengakuan Kewajiban-----	75-76
Pengukuran Kewajiban-----	77
Ekuitas Dana-----	78-81
Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan -----	82-84
Laporan Arus Kas-----	85-87
Laporan Kinerja Keuangan-----	88-94
Laporan Perubahan Ekuitas-----	95-96
Catatan atas Laporan Keuangan -----	97-106
Struktur-----	97-100
Penyajian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi -----	101-105
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya-----	106
TANGGAL EFEKTIF -----	107

Lampiran :

Lampiran III.A : Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

Lampiran III.B : Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 **PERNYATAAN NO. 01**

3 **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
7 *Akuntansi Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **Tujuan**

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian
11 laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*)
12 dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap
13 anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk
14 tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi
15 kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai
16 tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka
17 penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan
18 persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun
19 dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan,
20 belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset,
21 kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
22 transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam
23 standar akuntansi pemerintahan lainnya.

24 **Ruang Lingkup**

25 *2. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan*
26 *disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan,*
27 *belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan*
28 *pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.'*

29 3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
30 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan
31 pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, fihak
32 yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman,
33 serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang
34 disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam
35 dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan

36 *4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan*
37 *dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat,*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak*
2 *termasuk perusahaan negara/daerah.*

3 **Basis Akuntansi**

4 *5. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan*
5 *pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,*
6 *transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset,*
7 *kewajiban, dan ekuitas dana.*

8 *6. Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan*
9 *akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan*
10 *sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja,*
11 *transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan*
12 *ekuitas dana.*

13 *7. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan*
14 *menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap*
15 *menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.*

16 **DEFINISI**

17 *8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
18 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

19 *Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan*
20 *pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan*
21 *pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut*
22 *klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.*

23 *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana*
24 *keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan*
25 *Perwakilan Rakyat Daerah.*

26 *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana*
27 *keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan*
28 *Perwakilan Rakyat.*

29 *Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang*
30 *merupakan mandat yang diberikan kepada*
31 *Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-*
32 *pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.*

33 *Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada*
34 *Bendahara Umum Negara/Daerah.*

35 *Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*
36 *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana*
37 *manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat*
38 *diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur*
39 *dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang*
40 *diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-*
41 *sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **Aset tak berwujud** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi
2 dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
3 menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
4 termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 5 **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
6 dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
7 atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 8 **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
9 dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
10 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 11 **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
12 dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
13 dibayar.
- 14 **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
15 Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
16 tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
17 pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 18 **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung
19 kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
20 dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 21 **Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
22 selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- 23 **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/
24 pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
25 akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
26 entitas pelaporan.
- 27 **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
28 lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
29 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
30 laporan keuangan.
- 31 **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
32 ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial
33 sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
34 pelayanan kepada masyarakat
- 35 **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
36 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 37 **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
38 oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh
39 penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
- 40 **Kas Negara** adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan
41 oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk
42 menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat.
- 43 **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
44 konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 *suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan*
2 *keuangan.*

3 *Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang*
4 *mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan*
5 *bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.*

6 *Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang*
7 *penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi*
8 *pemerintah*

9 *Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang*
10 *merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan*
11 *sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.*

12 *Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di*
13 *antara dua laporan keuangan tahunan.*

14 *Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.*

15 *Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam*
16 *menyajikan laporan keuangan.*

17 *Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji*
18 *suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian*
19 *pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas*
20 *tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang*
21 *dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah*
22 *saji terjadi.*

23 *Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar*
24 *pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi*
25 *wajar.*

26 *Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan*
27 *anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan*
28 *bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara*
29 *Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran*
30 *selama periode otorisasi tersebut.*

31 *Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar*
32 *kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada*
33 *tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran*
34 *berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama*
35 *dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus*
36 *anggaran.*

37 *Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum*
38 *Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode*
39 *tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan*
40 *tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.*

41 *Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan*
42 *kapasitas dan manfaat dari suatu aset.*

43 *Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan*
44 *yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan**
2 **dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.**

3 **Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima**
4 **pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan**
5 **perundang-undangan.**

6 **Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan**
7 **uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara**
8 **Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan**
9 **membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.**

10 **Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan**
11 **uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk**
12 **menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh**
13 **pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.**

14 **Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang**
15 **asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.**

16 **Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap**
17 **dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang**
18 **signifikan.**

19 **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih**
20 **lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD**
21 **selama satu periode pelaporan.**

22 **Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan**
23 **belanja selama satu periode pelaporan.**

24 **Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode**
25 **pelaporan.**

26 **Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas**
27 **pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana**
28 **perimbangan dan dana bagi hasil.**

29 **Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk**
30 **melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan**
31 **perundang-undangan.**

32 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

33 9. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur
34 mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu
35 entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan
36 informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan
37 kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
38 pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
39 sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah
40 untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
41 untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
42 dipercayakan kepadanya, dengan:

43 a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
44 kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
2 ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3 c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
4 sumber daya ekonomi;
5 d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
6 anggarannya;
7 e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
8 aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
9 f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
10 penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
11 g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
12 entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

13 10. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai
14 peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk
15 memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang
16 berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan,
17 serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga
18 menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 19 a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai
20 dengan anggaran; dan
21 b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
22 ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

23 11. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan
24 menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 25 a. aset;
26 b. kewajiban;
27 c. ekuitas dana;
28 d. pendapatan;
29 e. belanja;
30 f. transfer;
31 g. pembiayaan; dan
32 h. arus kas.

33 12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk
34 memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 9, namun tidak
35 dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk
36 laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan
37 keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai
38 aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

39 **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN**

40 13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan
41 berada pada pimpinan entitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

14. *Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:*

- a) *Laporan Realisasi Anggaran;*
- b) *Neraca;*
- c) *Laporan Arus Kas; dan*
- d) *Catatan atas Laporan Keuangan.*

15. *Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

16. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

17. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

18. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

19. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

20. Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas.

21. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran.

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

22. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format
2 sebagai lampiran standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan
3 sesuai dengan situasi masing-masing.

4 23. Pernyataan Standar ini menggunakan istilah pengungkapan
5 dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap
6 lembar muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan
7 Keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar
8 Akuntansi Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam
9 standar tersebut. Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya,
10 pengungkapan yang demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan
11 yang relevan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

12 **Identifikasi Laporan Keuangan**

13 **24. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara**
14 **jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.**

15 **25. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya**
16 **berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang**
17 **disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh**
18 **karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi**
19 **yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi**
20 **lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan**
21 **Standar ini.**

22 26. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara
23 jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan
24 diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh
25 pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- 26 a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
27 b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau
28 konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
29 c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan,
30 yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
31 d) mata uang pelaporan; dan
32 e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada
33 laporan keuangan.

34 27. Persyaratan dalam paragraf 26 dapat dipenuhi dengan
35 penyajian judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan
36 keuangan. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang
37 penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat
38 mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

39 28. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti
40 bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian
41 demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian
42 angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Periode Pelaporan**

2 **29. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali**
3 **dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas**
4 **berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode**
5 **yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan**
6 **mengungkapkan informasi berikut:**

7 **a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,**

8 **b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti**
9 **arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**

10 30. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus
11 mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya
12 perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal
13 pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah
14 yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak
15 dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari
16 akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal
17 pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan
18 untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian.
19

20 **Tepat Waktu**

21 31. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan
22 tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal
23 pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu
24 entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan
25 pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat-
26 lambatanya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

27 **Laporan Realisasi Anggaran**

28 **32. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan**
29 **keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan**
30 **terhadap APBN/APBD.**

31 33. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber,
32 alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
33 pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan

34 **34. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-**
35 **kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:**

36 **a) pendapatan;**

37 **b) belanja;**

38 **c) transfer;**

39 **d) surplus/defisit;**

40 **e) pembiayaan;**

41 **f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **35. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan**
2 **perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode**
3 **pelaporan.**

4 36. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam
5 Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang
6 mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter,
7 sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan
8 realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang
9 dianggap perlu untuk dijelaskan.

10 37. PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk
11 penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

12 **Neraca**

13 38. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
14 pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal
15 tertentu.

16 **Klasifikasi**

17 **39. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya**
18 **dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya**
19 **menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.**

20 **40. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset**
21 **dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan**
22 **diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal**
23 **pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau**
24 **dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.**

25 41. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang
26 yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu
27 adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca
28 untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan
29 dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk
30 keperluan jangka panjang.

31 42. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban
32 keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas
33 pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan
34 kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk
35 mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar
36 dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka
37 panjang.

38 **43. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos**
39 **berikut:**

- 40 **a) kas dan setara kas;**
41 **b) investasi jangka pendek;**
42 **c) piutang pajak dan bukan pajak;**
43 **d) persediaan;**
44 **e) investasi jangka panjang;**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 f) *aset tetap;*
- 2 g) *kewajiban jangka pendek;*
- 3 h) *kewajiban jangka panjang;*
- 4 i) *ekuitas dana.*

5 **44. Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 43**
6 **disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan**
7 **mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan**
8 **secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.**

9 45. Contoh format Neraca disajikan dalam Lampiran III.A dan III.B
10 Standar ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan
11 bagian dari standar. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan
12 standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

13 46. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah
14 didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- 15 a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- 16 b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- 17 c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

18 47. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi
19 kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai
20 contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan
21 dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

22 **Aset Lancar**

23 **48. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:**

- 24 a) **diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk**
25 **dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,**
26 **atau**
- 27 b) **berupa kas dan setara kas.**

28 **Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan**
29 **sebagai aset nonlancar.**

30 49. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
31 pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara
32 lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga
33 yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak,
34 retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya
35 yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
36 pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan
37 disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis
38 kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan
39 barang bekas pakai seperti komponen bekas.

40 **Aset Nonlancar**

41 **50. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka**
42 **panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau**
43 **tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan**
44 **masyarakat umum.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **51. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka**
2 **panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk**
3 **mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang**
4 **disajikan di neraca.**

5 **52. Investasi jangka panjang adalah investasi yang**
6 **dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.**
7 **Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan**
8 **investasi permanen.**

9 **53. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang**
10 **yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**

11 **54. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang**
12 **dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.**

13 **55. Investasi nonpermanen terdiri dari:**

- 14 **a) Pembelian Surat Utang Negara;**
15 **b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan**
16 **kepada pihak ketiga; dan**
17 **c) Investasi nonpermanen lainnya**

18 **56. Investasi permanen terdiri dari:**

- 19 **a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan**
20 **daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara,**
21 **badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.**
22 **b) Investasi permanen lainnya.**

23 **57. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa**
24 **manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan**
25 **pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

26 **58. Aset tetap terdiri dari:**

- 27 **a) Tanah;**
28 **b) Peralatan dan mesin;**
29 **c) Gedung dan bangunan;**
30 **d) Jalan, irigasi, dan jaringan;**
31 **e) Aset tetap lainnya; dan**
32 **f) Konstruksi dalam pengerjaan.**

33 **59. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk**
34 **menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak**
35 **dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci**
36 **menurut tujuan pembentukannya.**

37 **60. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset**
38 **lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan**
39 **penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,**
40 **dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).**

41 **Pengakuan Aset**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **61. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa**
2 **depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang**
3 **dapat diukur dengan andal.**

4 **62. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya**
5 **dan/atau penguasaannya berpindah.**

6 **Pengukuran Aset**

7 **63. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:**

8 **a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;**

9 **b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;**

10 **c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;**

11 **d) Persediaan dicatat sebesar:**

12 **(1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**

13 **(2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**

14 **(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti**
15 **donasi/rampasan.**

16 **64. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan**
17 **termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh**
18 **kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;**

19 **65. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila**
20 **penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak**
21 **memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada**
22 **saat perolehan.**

23 **66. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh**
24 **aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset**
25 **tersebut.**

26 **67. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara**
27 **swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya**
28 **tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,**
29 **tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi**
30 **berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.**

31 **68. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan**
32 **dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing**
33 **menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

34 **Kewajiban Jangka Pendek**

35 **69. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban**
36 **jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas)**
37 **bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya**
38 **diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.**

39 **70. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara**
40 **yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti**
41 **utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu**
42 **bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.**

43 **71. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh**
44 **tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan
2 pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

3 **Kewajiban Jangka Panjang**

4 **72. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan**
5 **kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh**
6 **tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah**
7 **tanggal pelaporan jika:**

- 8 a) **jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas)**
9 **bulan;**
10 b) **entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut**
11 **atas dasar jangka panjang; dan**
12 c) **maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian**
13 **pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali**
14 **terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan**
15 **disetujui.**

16 **Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka**
17 **pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi**
18 **yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas**
19 **Laporan Keuangan.**

20 73. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada
21 tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*)
22 atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan
23 diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang
24 demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan
25 jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
26 Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada
27 pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan
28 kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara
29 otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek
30 kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum
31 persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban
32 pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

33 74. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan
34 tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi
35 kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang
36 terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan
37 demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang
38 hanya jika:

- 39 a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan
40 sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
41 b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua
42 belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

43 **Pengakuan Kewajiban**

44 **75. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa**
45 **pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas**
2 **kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur**
3 **dengan andal.**

4 **76. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau**
5 **pada saat kewajiban timbul.**

6 **Pengukuran Kewajiban**

7 **77. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam**
8 **mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.**
9 **Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral**
10 **pada tanggal neraca.**

11 **Ekuitas Dana**

12 **78. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan secara terpisah**
13 **dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan:**

14 a) **Ekuitas Dana Lancar, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran**
15 **/saldo anggaran lebih;**

16 b) **Ekuitas Dana Investasi;**

17 c) **Ekuitas Dana Cadangan.**

18 79. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan
19 kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih
20 pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana
21 yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

22 80. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah
23 yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya,
24 dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

25 81. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah
26 yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
27 undangan.

28 **Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan** 29 **atas Laporan Keuangan**

30 **82. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam**
31 **Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi**
32 **pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai**
33 **dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos**
34 **disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.**

35 83. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di
36 Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar
37 Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.
38 Faktor-faktor yang disebutkan dalam paragraf 84 dapat digunakan dalam
39 menentukan dasar bagi subklasifikasi.

40 84. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

41 (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak
42 terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut
43 sumbernya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur
2 akuntansi untuk persediaan;
- 3 (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar
4 yang mengatur tentang aset tetap;
- 5 (d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
- 6 (e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- 7 (f) komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar,
8 ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;
- 9 (g) pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan
10 negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat
11 pengendalian dan metode penilaian.

12 Laporan Arus Kas

13 85. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
14 penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,
15 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

16 **86. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan**
17 **aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan**
18 **nonanggaran.**

19 87. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang
20 berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
21 Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

22 Laporan Kinerja Keuangan

23 **88. Suatu entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis**
24 **akrual sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 maka laporan**
25 **keuangan pokok dilengkapi dengan Laporan Kinerja Keuangan. Laporan**
26 **Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai**
27 **berikut:**

- 28 a) **Pendapatan dari kegiatan operasional;**
29 b) **Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;**
30 c) **Surplus atau defisit.**

31 **Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam Laporan**
32 **Kinerja Keuangan jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan**
33 **untuk menyajikan dengan wajar kinerja keuangan suatu entitas**
34 **pelaporan.**

35 89. Dalam hubungannya dengan Laporan Kinerja Keuangan,
36 kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut
37 klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan
38 yang telah ditetapkan.

39 90. Penambahan pos-pos pada Laporan Kinerja Keuangan dan
40 deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila
41 diperlukan untuk menjelaskan kinerja. Faktor-faktor yang perlu
42 dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen
43 pendapatan dan beban.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 91. Dalam Laporan Kinerja Keuangan yang dianalisis menurut
2 suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi
3 ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis
4 kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak
5 direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode
6 ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena
7 tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

8 92. Dalam Laporan Kinerja Keuangan yang dianalisis menurut
9 klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang
10 dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih
11 relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi
12 ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi
13 adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

14 93. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut
15 klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut
16 klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji
17 dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

18 94. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi
19 fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan,
20 serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban
21 yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan *output*
22 entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode
23 pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini
24 memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang
25 dipandang dapat menyajikan unsur kinerja secara layak.

26 **Laporan Perubahan Ekuitas**

27 95. *Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan*
28 *Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 maka*
29 *menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:*

- 30 a) *Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;*
31 b) *Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti*
32 *diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara*
33 *langsung dalam ekuitas;*
34 c) *Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi*
35 *kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.*

36 96. *Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam*
37 *lembar muka laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan :*

- 38 a) *Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta*
39 *perubahannya selama periode berjalan.*
40 b) *Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah,*
41 *rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas dana pada awal dan*
42 *akhir periode mengungkapkan masing-masing perubahannya secara*
43 *terpisah.*

44 **Catatan atas Laporan Keuangan**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Struktur

1
2 **97. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami**
3 **dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,**
4 **Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan**
5 **susunan sebagai berikut:**

- 6 a) **informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,**
7 **pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut**
8 **kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
9 b) **ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;**
10 c) **informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan**
11 **kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas**
12 **transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
13 d) **pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar**
14 **Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka**
15 **laporan keuangan;**
16 e) **pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang**
17 **timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas**
18 **pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan**
19 **basis kas;**
20 f) **informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,**
21 **yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.**
22 g) **daftar dan skedul.**

23 **98. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara**
24 **sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan**
25 **Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi**
26 **terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

27 **99. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau**
28 **daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam**
29 **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk**
30 **pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi**
31 **yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan**
32 **serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk**
33 **penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban**
34 **kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.**

35 100. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk
36 mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas
37 Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai
38 wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

40 **101. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan**
41 **Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:**

- 42 **(a) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan**
43 **keuangan;**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **(b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan**
2 **dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi**
3 **Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan**

4 **(c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk**
5 **memahami laporan keuangan.**

6 102. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis
7 pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan
8 keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam
9 penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup
10 memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang
11 menggunakan basis pengukuran tersebut.

12 103. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu
13 diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan
14 tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang
15 tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu
16 dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal
17 sebagai berikut:

- 18 (a) Pengakuan pendapatan;
19 (b) Pengakuan belanja;
20 (c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
21 (d) Investasi;
22 (e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak
23 berwujud;
24 (f) Kontrak-kontrak konstruksi;
25 (g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
26 (h) Kemitraan dengan pihak ketiga;
27 (i) Biaya penelitian dan pengembangan;
28 (j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
29 (k) Dana cadangan;
30 (l) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

31 104. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat
32 kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam
33 Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi
34 untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib
35 (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan
36 akuntansi terhadap selisih kurs.

37 105. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai
38 pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak
39 material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih
40 dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

41 **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

42 **106. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut**
43 **ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan**
44 **keuangan, yaitu:**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 *i. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana*
2 *entitas tersebut beroperasi;*
3 *ii. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;*
4 *iii. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan*
5 *operasionalnya.*

6 **TANGGAL EFEKTIF**

7 *107. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku*
8 *efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*
9 *anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III A

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005

Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

NERACA

PEMERINTAH PUSAT
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bank Indonesia	xxx	xxx
4	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)	xxx	xxx
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx
24	Dana Bergulir	xxx	xxx
25	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 27)	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
34	ASET TETAP		
35	Tanah	xxx	xxx
36	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
37	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
39	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
40	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
41	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
42	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	xxx	xxx
43	ASET LAINNYA		
44	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
45	Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
46	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
47	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
49	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
50	Jumlah Aset Lainnya (44 s/d 49)	xxx	xxx
51	JUMLAH ASET (18+33+42+50)	xxxx	xxxx
52			
53	KEWAJIBAN		
54	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
55	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
56	Utang Bunga	xxx	xxx
57	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
59	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (55 s/d 58)	xxx	xxx
60	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
61	Utang Luar Negeri	xxx	xxx
62	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
63	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
64	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
65	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61 s/d 64)	xxx	xxx
66	JUMLAH KEWAJIBAN (59+65)	xxx	xxx
67			
68	EKUITAS DANA		
69	EKUITAS DANA LANCAR		
70	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

71	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
72	Cadangan Piutang	xxx	xxx
73	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
74	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)
75	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (70 s/d 74)	xxx	xxx
76	EKUITAS DANA INVESTASI		
77	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
78	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
79	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
80	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
81	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (77 s/d 80)	xxx	xxx
82	JUMLAH EKUITAS DANA (75+81)	xxx	xxx
83	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (66+82)	xxxx	xxxx

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III B

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005

Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

NERACA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7	Piutang Pajak	xxx	xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
15	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
22	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
23	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
27	Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26)	xxx	xxx
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
31	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30)	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31)	xxx	xxx
33	ASET TETAP		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
41	Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)	xxx	xxx
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan	xxx	xxx
44	Jumlah Dana Cadangan (43)	xxx	xxx
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
47	Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51)	xxx	xxx
53	JUMLAH ASET (18+32+41+44+52)	xxxx	xxxx
54			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

55	KEWAJIBAN		
56	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
58	Utang Bunga	xxx	xxx
59	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
60	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
62	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
63	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
66	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65)	xxx	xxx
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
71	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
74	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73)	xxx	xxx
75	JUMLAH KEWAJIBAN (66+74)	xxx	xxx
76	EKUITAS DANA		
77	EKUITAS DANA LANCAR		
78	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx
79	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
80	Cadangan Piutang	xxx	xxx
81	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
82	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)
83	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82)	xxx	xxx



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

84	EKUITAS DANA INVESTASI		
85	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
86	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
87	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
88	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
89	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88)	xxx	xxx
90	EKUITAS DANA CADANGAN		
91	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx	xxx
92	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91)	xxx	xxx
93	JUMLAH EKUITAS DANA (83+89+92)	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75+93)	xxxx	xxxx

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.